



P U T U S A N

Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Lukman Nul Hakim als Lukman Bin Jamhari
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/23 Mei 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Intan Rt. 030 Rw. 003 Kel. Telaga Biru
Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Ahmad Primadi als Imus Bin Jamhari
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/26 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Telaga Intah Rt. 030 Kel. Telaga Biru Kec.
Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa III

1. Nama lengkap : Muhammad Iqbal Saputra als Iqbal Bin Ribut Joko
Saputra
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/24 Januari 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Gg. Sidomulyo I Rt. 023 Rw. 002
Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota
Banjarmasin

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan masing-masing Nomor SP-KAP / 349 / X / 2021 / Dit. Resnarkoba, Nomor SP-KAP / 350 / X / 2021 / Dit. Resnarkoba dan Nomor SP-KAP / 310 / X / 2021 / Dit. Resnarkoba berlaku masing-masing sejak tanggal 26 Oktober 2021 s/d 29 Oktober 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 15 November 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Februari 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 April 2022

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukum MUHAMMAD AKBAR, SH, berkantor di Jalan Pangeran Hidayatullah (Benua Anyar) Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 31 Januari 2022 Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 27 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI**, terdakwa **AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI** dan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram."**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI** dengan pidana penjara selama **8 (Delapan) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun** dikurangi waktu selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa **LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI**, terdakwa **AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI** dan terdakwa **MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA** masing-masing sebesar **Rp2.500.000.000,- (Dua miliar lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan, maka digantikan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
4. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram)
 - 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram)
 - 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman)
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman)
- 6 (enam) pack plastik klip)
- 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik Primadi)
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik Iqbal)
- 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,09 gram (berat bersih 9,71 gram)
- 2 (dua) buah bungkus snack mi GEMEZ Enak

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN

Dirampas untuk negara.

5. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI Bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.47 WITA atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara *melakukan perampokan jahat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan*

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI minta pekerjaan dengan orang yang bernama ATENG yang terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI kenal waktu sama-sama di LP Teluk dalam, oleh sdr ATENG. Bahwa terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dihubungkan dengan sdr BRO/ ULAT BULU, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI berhubungan dengan BRO/ULAT BULU untuk terkait sabu-sabu.. Bahwa cara kerja terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI adalah BRO/ULAT BULU minta nomor telepon terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI selanjutnya terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dihubungi dengan nomor pribadi, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI disuruh mengambil sabu kesuatu tempat yang diarahkan oleh nomor pribadi tersebut. Bahwa setelah terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengambil selanjutnya sabu-sabu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI bagi menjadi paketan sesuai arahan sdr BRO/ULAT BULU, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI antar sabu-sabu tersebut sesuai arah sdr BRO/ULAT BULU juga, namun yang menentukan tempat adalah terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI pada saat disuruh mengantar sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI letakkan, baru terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI memberi tahu sdr BRO/ULAT BULU tempatnya, sedangkan untuk pembayaran sabu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI tidak tahu, karena tugas terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI hanya mengantarkan sabu saja.
- Bahwa terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengajak adiknya yaitu terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI mengajak terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA. Bahwa untuk tugas terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA hanya meletakkan sabu sesuai perintah terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI.

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 skj 20.00 wita terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI ditemui terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dan menyuruh terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI untuk mengambil sabu-sabu didaerah Jalan Banjar Indah, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI menyerahkan Hp miliknya kepada terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI melalui Hp tersebut terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI diarahkan oleh seorang laki-laki dengan nomor pribadi untuk ketempat pengambilan sabu, kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI berangkat ke tempat tersebut, setelah sabu-sabunya terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI ambil dipinggir jalan daerah Banjar Indah Banjarmasin kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI menemui terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI di kamar Hotel kamar No. 111 Hotel Queen City dan terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI serahkan sabu-sabunya yang mana saat itu sebanyak 1 paket besar. Bahwa setelah itu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI membuka paketan sabu tersebut lalu membagi-bagi menjadi paketan kecil dengan timbangan digital. Bahwa selanjutnya terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI menyuruh terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI untuk menyerahkan sabu-sabu kepada 3 (tiga) orang pembeli, yang masing-masing pembeli 1 (satu) paket kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI berangkat dengan membawa 3 paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli, setelah selesai pengantaran kemudian kembali menemui terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI di kamar Hotel sekitar pukul 01.00 wita pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2021, kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI diserahi tas coklat yang di dalamnya berisi paketan-paketan sabu yang terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI timbang tadi lalu pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI menjemput terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL dirumahnya dan diajak untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli namun menunggu perintah dari terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMHARI cek in di Hotel Queen City di kamar No. 210. Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI bersama dengan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL berada didalam kamar No. 210 dan saat itu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI meletakkan tas birisi paketan sabu tersebut didalam laci meja kamar, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI menerima orderan pengantaran sabu-sabu kepada 2 orang pembeli, kemudian II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI ambil sabu-sabunya dari dalam tas laci sebanyak 2 paket yang masing-masing paket berat 1 kantong 5 (lima) gram kemudian tas nya terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI simpan kembali di dalam laci, lalu terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI bersama dengan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL mengantarkan 2 paket sabu tadi kepada para pembeli. Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA setelah selesai pengantaran terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI beritahu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, lalu terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dengan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kembali ke kamar No. 210 dan sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI datang kekamar membawa makanan kemudian datang saksi SURIADI dan rekan-rekannya yang merupakan petugas Polisi dari Polda Kalimantan Selatan mengamankan para terdakwa Bersama barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.31 WITA

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengeledahan kembali di kamar 210 Hotel Queen City di kamar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,09 gram (berat bersih 9,71 gram), 2 (dua) buah bungkus snack mi GEMEZ Enak.

- Bahwa para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09344 /NNF/2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18601 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09345 /NNF/2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 18602 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

SUBSIDAIR

----- Bahwa mereka terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI Bersama-sama dengan terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.47 WITA atau setidak-tidaknya dalam bulan Oktober 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021 bertempat di Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang mengadili perkara *melakukan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau*

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari lima gram, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI minta pekerjaan dengan orang yang bernama ATENG yang terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI kenal waktu sama-sama di LP Teluk dalam, oleh sdr ATENG. Bahwa terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dihubungkan dengan sdr BRO/ ULAT BULU, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI berhubungan dengan BRO/ULAT BULU untuk terkait sabu-sabu.. Bahwa cara kerja terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI adalah BRO/ULAT BULU minta nomor telepon terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI selanjutnya terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dihubungi dengan nomor pribadi, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI disuruh mengambil sabu kesuatu tempat yang diarahkan oleh nomor pribadi tersebut. Bahwa setelah terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengambil selanjutnya sabu-sabu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI bagi menjadi paketan sesuai arahan sdr BRO/ULAT BULU, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI antar sabu-sabu tersebut sesuai arah sdr BRO/ULAT BULU juga, namun yang menentukan tempat adalah terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI pada saat disuruh mengantar sabu-sabu. Bahwa setelah sabu-sabu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI letakkan, baru terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI memberi tahu sdr BRO/ULAT BULU tempatnya, sedangkan untuk pembayaran sabu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI tidak tahu, karena tugas terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI hanya mengantarkan sabu saja.
- Bahwa terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengajak adiknya yaitu terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI mengajak terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA. Bahwa untuk tugas terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA hanya meletakkan sabu sesuai perintah terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI.

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 skj 20.00 wita terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI ditemui terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dan menyuruh terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI untuk mengambil sabu-sabu didaerah Jalan Banjar Indah, kemudian terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI menyerahkan Hp miliknya kepada terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI melalui Hp tersebut terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI diarahkan oleh seorang laki-laki dengan nomor pribadi untuk ketempat pengambilan sabu, kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI berangkat ke tempat tersebut, setelah sabu-sabunya terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI ambil dipinggir jalan daerah Banjar Indah Banjarmasin kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI menemui terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI di kamar Hotel kamar No. 111 Hotel Queen City dan terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI serahkan sabu-sabunya yang mana saat itu sebanyak 1 paket besar. Bahwa setelah itu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI membuka paketan sabu tersebut lalu membagi-bagi menjadi paketan kecil dengan timbangan digital. Bahwa selanjutnya terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI menyuruh terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI untuk menyerahkan sabu-sabu kepada 3 (tiga) orang pembeli, yang masing-masing pembeli 1 (satu) paket kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI berangkat dengan membawa 3 paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli, setelah selesai pengantaran kemudian kembali menemui terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI di kamar Hotel sekitar pukul 01.00 wita pada hari selasa tanggal 26 Oktober 2021, kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI diserahi tas coklat yang di dalamnya berisi paketan-paketan sabu yang terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI timbang tadi lalu pulang kerumah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 11.30 WITA terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI menjemput terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL dirumahnya dan diajak untuk mengantar sabu-sabu kepada pembeli namun menunggu perintah dari terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI kemudian terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAMHARI cek in di Hotel Queen City di kamar No. 210. Bahwa sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI bersama dengan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL berada didalam kamar No. 210 dan saat itu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI meletakkan tas birisi paketan sabu tersebut didalam laci meja kamar, kemudian sekitar pukul 13.00 WITA terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI menerima orderan pengantaran sabu-sabu kepada 2 orang pembeli, kemudain II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI ambil sabu-sabunya dari dalam tas leci sebanyak 2 paket yang masing-masing paket berat 1 kantong 5 (lima) gram kemudian tas nya terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI simpan kembali di dalam laci, lalu terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI bersama dengan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL mengantarkan 2 paket sabu tadi kepada para membeli. Bahwa sekitar pukul 14.00 WITA setelah selesai pengantaran terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI beritahu terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, lalu terdakwa II AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dengan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kembali ke kamar No. 210 dan sekitar pukul 14.30 WITA terdakwa I LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI datang kekamar membawa makanan kemudian datang saksi SURIADI dan rekan-rekannya yang merupakan petugas Polisi dari Polda Kalimantan Selatan mengamankan para terdakwa Bersama barang bukti berupa : 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881, 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekitar pukul 12.31 WITA

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



dilakukan pengeledahan kembali di kamar 210 Hotel Queen City di kamar dan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 10,09 gram (berat bersih 9,71 gram), 2 (dua) buah bungkus snack mi GEMEZ Enak.

- Bahwa para terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09344 /NNF/2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor : = 18601 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 09345 /NNF/2021. menerangkan pada Bab IV Kesimpulan : Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor := 18602 / 2021 / NNF - berupa kristal warna putih tersebut diatas adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. SURIADI Bin H.SYAFII dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa penangkapan terhadap LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, dilakukan pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 14.47 wita di Kamar No. 210 Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr BRIGADIR MISRAN,S.H dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, mereka menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal) yang mana semua barang bukti terletak diatas kasur Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, semua barang bukti di timbang dengan disaksikan oleh LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, diperoleh 11 (sebelas) paket sabu dengan berat masing-masing 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram).
- Bahwa peran saksi saat penangkapan terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, adalah mengamankan terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan interogasi kepada sdr LUKMAN NUL HAKIM Bin JAMHARI,,dkk dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian sdr LUKMAN NUL HAKIM Bin JAMHARI menerangkan bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr ULAT BULU/ BRO.

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.47 wita di Kamar No. 210 Hotel Queen City yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kel.Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Queen City sering terjadi transaksi narkoba.
 - Bahwa mendapati informasi tersebut petugas melakukan pengeledahan dan penangkapan di Hotel Queen City dari penangkapan terhadap sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA.
 - Bahwa petugas menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), selain menemukan narkotika petugas juga menemukan, 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal), semua barang bukti tersebut ditemukan di kamar No. 210 Hotel Queen City diatas kasur, saat kami interogasi sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang dipanggil sdr ULAT BULU/BRO;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
2. MISRAN, SH. bin ZULKIPLI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa penangkapan terhadap LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, dilakukan pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 14.47 wita di Kamar

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 210 Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr SURIADI Bin H.SYAFII dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali.

- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, mereka menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal) yang mana semua barang bukti terletak diatas kasur Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, semua barang bukti di timbang dengan disaksikan oleh LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, diperoleh 11 (sebelas) paket sabu dengan berat masing-masing 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram).
- Bahwa peran saksi saat penangkapan terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, adalah mengamankan terdakwa
- Bahwa saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan interrogasi kepada sdr LUKMAN NUL HAKIM Bin JAMHARI,,dkk dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian sdr LUKMAN NUL HAKIM Bin JAMHARI menerangkan bahwa 2 (dua) paket sabu dengan

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) paket sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr ULAT BULU/ BRO.

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.47 wita di Kamar No. 210 Hotel Queen City yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kel.Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Queen City sering terjadi transaksi narkoba.
 - Bahwa mendapati informasi tersebut petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan di Hotel Queen City dari penangkapan terhadap sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA.
 - Bahwa petugas menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) paket sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), selain menemukan narkotika petugas juga menemukan, 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal), semua barang bukti tersebut ditemukan di kamar No. 210 Hotel Queen City diatas kasur, saat kami interogasi sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang dipanggil sdr ULAT BULU/BRO;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;
3. HARTONO Bin PURWITO yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terhadap LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, dilakukan pada Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 14.47 wita di Kamar No. 210 Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr SURIADI Bin H.SYAFII dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali.
- Bahwa pada saat saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, mereka menemukan barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal) yang mana semua barang bukti terletak diatas kasur Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, semua barang bukti di timbang dengan disaksikan oleh LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, diperoleh 11 (sebelas) paket sabu dengan berat masing-masing 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram).
- Bahwa peran saksi saat penangkapan terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, adalah mengamankan terdakwa

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan interrogasi kepada sdr LUKMAN NUL HAKIM Bin JAMHARI,,dkk dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian sdr LUKMAN NUL HAKIM Bin JAMHARI menerangkan bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari sdr ULAT BULU/ BRO.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pukul 14.47 wita di Kamar No. 210 Hotel Queen City yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Kel.Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin petugas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Hotel Queen City sering terjadi transaksi narkoba.
- Bahwa mendapati informasi tersebut petugas melakukan penggeledahan dan penangkapan di Hotel Queen City dari penangkapan terhadap sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA.
- Bahwa petugas menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), selain menemukan narkotika petugas juga menemukan, 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal), semua barang bukti tersebut ditemukan dikamar No. 210 Hotel Queen City diatas kasur, saat kami interrogasi sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI mengakui bahwa sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari seseorang yang dipanggil sdr ULAT BULU/BRO;

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 14.47 wita di kamar 210 Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa ditangkap bersama sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, pada saat ditangkap mereka baru selesai makan didalam kamar.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 buah tas kecil warna coklat merk explorer didalam lemari hotel yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) paket sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI ditemukan petugas disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa pakai 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman) ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN diparkiran hotel, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange yang ditemukan petugas dibawah meja kamar hotel, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal) juga ditemukan didalam kamar hotel, Tas tempat di temukan sabu dan plastik klip tersebut keduanya milik sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI, penggeledahan yang dilakukan petugas didalam kamar hotel tersebut disaksikan oleh Security Hotel, Dikantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, terdakwa sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA diminta petugas untuk menyaksikan penimbangan barang bukti sabu, 2 2 (dua) paket sabu dengan berat

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram).

- Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram) adalah milik orang yang terdakwa panggil BRO, di HP terdakwa kasih nama ULAT BULU, nama aslinya terdakwa tidak tahu
- Bahwa sebelumnya terdakwa minta pekerjaan dengan orang yang bernama ATENG yang terdakwa kenal waktu sama-sama di LP Teluk dalam, oleh sdr ATENG, terdakwa dihubungkan dengan sdr BRO/ ULAT BULU, kemudian terdakwa berhubungan dengan BRO/ULAT BULU untuk sabu tersebut.
- Bahwa cara kerja terdakwa adalah BRO/ULAT BULU minta nomor telepon terdakwa 0821-5053-3834, terdakwa dihubungi dengan nomor pribadi, kemudian terdakwa disuruh mengambil sabu kesuatu tempat yang diarahkan oleh nomor pribadi tersebut, setelah terdakwa ambil, sabu terdakwa bagi menjadi paketsan sesuai arahan sdr BRO/ULAT BULU, kemudian terdakwa antar sabu tersebut sesuai arah sdr BRO/ULAT BULU jua, namun yang menentukan tempat adalah terdakwa pada saat terdakwa disuruh mengantar sabu, setelah sabu terdakwa letakkan, baru terdakwa beri tahu sdr BRO/ULAT BULU tempatnya, untuk pembayaran sabu terdakwa tidak tahu, karena tugas terdakwa hanya mengantarkan sabu saja.
- Bahwa sejak awal kerja dengan sdr BRO/ULAT BULU, terdakwa sudah 5 (lima) kali diserahkan sabu, yang pertama adalah 100 gram sabu, yang kedua 100 gram sabu, yang ketiga 50 gram sabu, yang ke empat 25 gram, dan yang kelima adalah 100 gram, serahan yang kelima inilah terdakwa dan sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA ditangkap petugas di kamar 210 Hotel Queen City Banjarsin
- Bahwa terdakwa mengajak adik terdakwa yang bernama sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI kemudian sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI mengajak sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, untuk tugas sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA hanya meletakkan sabu sesuai perintah terdakwa, namun pada saat sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOKO SAPUTRA meletakkan sabu, kepada sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI terdakwa serahkan Hp Vivo nomor terdakwa nomor whatsapp 0821-5053-3834, karena setelah sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA meletakkan sabu, sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI yang akan mengabari sdr BRO/ULAT BULU dimana letak sabu tersebut diletakkan.

- Bahwa keuntungan yang terdakwa terima dari sdr BRO/ULAT BULU adalah apabila 100 gran habis semua, terdakwa akan diberi uang Rp. 2.000.000,-, kemudian dari lebihan sabu yang jadi milik terdakwa, terdakwa jual lagi dengan harga Rp. 2.000.000,- jadi keuntungan terdakwa apabila 100 gram sabu habis adalah Rp 4.000.000,-, terdakwa hanya memberi kepada sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI untuk 100 gram sabu terdakwa beri Rp 1.000.000,- berapa sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI memberi sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA terdakwa tidak mengetahuinya
- Bahwa sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA ikut kerja dengan terdakwa sejak pengambilan pertama, jadi sudah 5 (lima) kalo pengambilan sampai akhirnya mereka ditangkap petugas.
- Bahwa untuk 2 buah timbangan digital itu milik sdr BRO/ULAT BULU yang diserahkan pada saat pengambilan sabu, timbangan digital warna hitam pada saat pengambilan sabu yang pertama, timbangan digital warna silver pada saat pengambilan sabu yang ke empat, untuk plastik terdakwa beli sendiri.

Terdakwa II. AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Selasa tanggal 26 Oktober Tahun 2021 sekitar pukul 14.47 wita di kamar No. 210 Hotel Queen City Jalan Yos Sudarso Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, saat itu terdakwa ditangkap bersama dengan kakak kandung terdakwa bernama LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI dan teman terdakwa yang bernama sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, saat penangkapan tersebut petugas menemukan sabu sebanyak 11 (sebelas) paket didalam tas kecil warna coklat merk Expoler yang terletak didalam laci meja samping kasur, selain sabu didalam tas tersebut juga terdapat 1 buah timbangan digital, kemudian petugas juga

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyita tas selempang merk tongan warna hijau-abu-abu-orange milik terdakwa, didalam tas selempang tersebut petugas menemukan 6 pack plastik klip dan timbangan digital, lalu petugas juga menyita sepeda motor terdakwa serta Hp milik mereka bertiga, kemudian petugas juga ada menyita kartu ATM dari sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI.

- Bahwa paketan sabu di dalam tas tersebut adalah milik kakak terdakwa yaitu sdr LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, namun yang meletakkannya didalam laci meja kamar adalah terdakwa.
- Bahwa paketan sabu tersebut memang milik kakak terdakwa, namun paketan sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa dengan maksud untuk disimpan, dan terdakwa juga disuruh-suruh oleh kakak terdakwa untuk mengantarkan paketan sabu tersebut kepada pembeli yang pesan kepada kakak terdakwa, kemudian sebelumnya terdakwa juga disuruh oleh kakak terdakwa untuk mengambil sabu tersebut dari Bandar sabu dengan sistem ranjau (sabu ditelekan disuatu tempat), kemudain yang menyewa kamar Hotel No. 210 tersebut adalah terdakwa
- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 skj 20.00 wita terdakwa waktu itu berada di warung milik orang tua terdakwa di sebarang Hotel Queen City, saat itu kakak terdakwa menemui terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk mengambil sabu didaerah Jalan Banjar Indah, kemudian kakak terdakwa menyerahkan Hp miliknya kepada terdakwa, melalui Hp tersebut terdakwa diarahkan oleh seorang laki-laki dengan nomor pribadi untuk ketempat pengambilan sabu, kemudian terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor Vario milik orang tua terdakwa ke tempat tersebut, setelah sabu nya terdakwa ambil dipinggir jalan daerah Banjar Indah Banjarmasin kemudian terdakwa menemui kakak terdakwa dikamar Hotel kamar No. 111 Hotel Queen City dan terdakwa serahkan sabunya yang mana saat itu sabunya sebanyak 1 paket besar, setelah itu terdakwa melihat kakak terdakwa membuka paketan sabu yang terdakwa serahkan tersebut lalu dirinya bagi – bagi menjadi paketan kecil dengan timbangan digital, kemudian ketika kakak terdakwa masih membagi-bagi sabu saat itu terdakwa keluar dan jalan – jalan ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kemudian skj 23.45 wita kakak terdakwa ,telpon dan memberitahu terdakwa kalau sabu sudah selesai di paket – paket, kemudain terdakwa disuruh untuk menemui dirinya kembali dikamar No. 111, dan saat itu terdakwa disuruh oleh kakak terdakwa untuk menyerahkan sabu kepada 3 orang pembeli, yang masing-masing

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembeli 1 paket kemudian terdakwa berangkat dengan membawa 3 paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli, setelah selesai pengantaran kemudian kembali menemui kakak terdakwa di kamar Hotel skj 01.00 wita pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021, kemudian terdakwa disertai tas coklat yang di dalamnya berisi paketan-paketan sabu yang kakak terdakwa timbang tadi lalu pulang kerumah.

- Bahwa setelah tas berisi sabu terdakwa terima dari kakak terdakwa kemudian terdakwa bawa pulang kerumah, namun sebelum pulang kerumah, terdakwa singgah kerumah sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL dan menyuruh dirinya untuk membelikan terdakwa minuman BIR, kemudian skj 02.00 wita terdakwa minum BIR bersama sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL di dalam kamar tidur
- Bahwa saat mereka di dalam kamar terdakwa waktu itu terdakwa sempat mengeluarkan paketan sabu tersebut dari dalam tas dan terdakwa letakkan dikasur, dan waktu sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL melihatnya kemudiam skj 04.30 wita dirinya pulang
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 skj 11.30 wita terdakwa menjemput sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL dirumahnya dan terdakwa ajak untuk mengantar sabu kepada pembeli namun menunggu perintah dari kakak terdakwa kemudian terdakwa cek in di Hotel Queen City di kamar No. 210 setelah itu skj 12.00 wita terdakwa bersama dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL berada didalam kamar No. 210 dan saat itu terdakwa meletakkan tas berisi paketan sabu tersebut didalam laci meja kamar, kemudian skj 13.00 wita terdakwa menerima orderan pengantaran sabu kepada 2 orang pembeli, kemudain terdakwa ambil sabunya dari dalam tas laci sebanyak 2 paket yang masing-masing paket berat 1 kantong (5 gram), setelah terdakwa ambil sabunya kemudian tas nya terdakwa simpan kembali di dalam laci, lalu terdakwa bersama dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL mengantarkan 2 paket sabu tadi kepada para membeli, kemudian skj 14.00 wita setelah selesai pengantaran terdakwa beritahu kakak terdakwa, lalu terdakwa dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kembali ke kamar No. 210 dan sekitar 14.30 wita kakak terdakwa datang ke kamar membawa makanan, namun setelah selesai makan skj 14.47 wita petugas datang menangkap mereka bertiga di dalam kamar yang akhirnya menemukan paketan sabu dalam tas di laci meja kamar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa paketan sabu didalam tas tersebut yang terdakwa terima dari kakak terdakwa sebanyak sekitar 16 (enam belas) paket
- Bahwa untuk yang hari senin tanggal 25 Oktober 2021 terdakwa mengantarkan sabu ke pada 3 Orang pembeli dengan jumlah sabu sebanyak 3 paket namun untuk tempat penyerahannya hanya 2 tempat yaitu di Jalan Agraria Baru Banjarsin Barat di situ 1 paket sabu dan 1 Jalan Agraria I Banjarmasin Barat 2 paket sabu, kemudian untuk tanggal 28 Oktober 2021 terdakwa mengantarkan sabu bersama dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kepada 2 orang pembeli dengan jumlah sabu 2 paket dan tempat penyerahannya di Jalan Sidomulyo Banjarmasin Barat sebanyak 1 paket dan di Jalan Sidomulyo 3 Banjarmasin Barat sebanyak 1 paket, dan perlu terdakwa jelaskan untuk semua penyerahan sabu tersebut tidak langsung kasihkan kepada pembeli melainkan dengan sistem ranjau. Sabu terdakwa letakkan di pinggir jalan dan yang menentukan tempat peletakan sabu tersebut adalah terdakwa sendiri MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL
- Bahwa untuk upah terdakwa biasanya dikasih uang dari sebesar dari Rp 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,- namun upah tersebut dikasihkan apabila terdakwa sudah melakukan beberapa kali pengantaran biasanya 5-10 kali pengantaran, sedangkan untuk sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL terdakwa kasih upah uang saat itu terdakwa janjikan upah Rp. 250.000,- namun uangnya baru terdakwa kasih sebesar Rp. 150.000,-
- Bahwa terdakwa menekuni kegiatan tersebut sejak 1 bulan lebih yang lalu dan terdakwa baru 2 kali dengan yang terakhir ini disuruh kakak terdakwa untuk mengambil sabu kepada Bandar sabu, untuk yang pertama sekitar dua minggu yang lalu dan sau yang terdakwa ambil sebanyak 1 Ons saat itu tempat pengambilannya di pinggir jalan Adiyaksa Kayu tangi Banjarmasin Utara.
- Bahwa terdakwa tidak pernah disuruh kakak terdakwa untuk membagi-bagi sabu, tugas terdakwa hanya mengambil sabu dari Bandar sabu dan mengantarkannya kepada pembeli dari sistem ranjau.
- Bahwa untuk sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL baru kali ini terdakwa ajak untuk meranjau sabu.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui darimana dirinya mendapatkan sabu tersebut, terdakwa hanya disuruh untuk mengambil dan mengantar sabu saja.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk mengantar atau meranjau sabu, dan perlu terdakwa jelaskan sepeda motor tersebut adalah milik orang tua yang terdakwa pinjam.
- Bahwa 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 / 0858-4961-8457, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 tersebut adalah milik kakak terdakwa, kemudian 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 tersebut adalah milik terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 tersebut adalah milik sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL, barang bukti tersebut disita petugas saat menangkap mereka di dalam kamar No. 210 Hotel Queem City.

Terdakwa III. MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari ini Selasa tanggal 26 Oktober 2021 skj. 14.47 wita di kamar No. 210 Hotel Queen City Jl. Yos Sudarso Kel. Telaga biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin yang mana saat itu terdakwa ditangkap bersama teman terdakwa yang bernama sdr PRIMADI Als IMUS dan sdr LUKMAN
- Bahwa terdakwa berada didalam kamar hotel karena terdakwa baru saja kembali dari meranjau barang (sabu) bersama sdr Imus dan terdakwa berada didalam kamar kurang lebih 30 menit sebelum terjadi penangkapan oleh polisi
- Bahwa terdakwa bersama sdr Imus melakukan pengantaran sabu dengan sistem ranjau didaerah sidomulyo, yang mana saat itu mereka mengantar dengan sistem ranjau sebanyak 2 kali dan semuanya didaerah sidomulyo dan perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa banyak sabu yang mereka ranjau tersebut, karena yang membungkus dan yang meletakkan adalah sdr Imus sedangkan terdakwa sebagai Joki / yang membawa sepeda motor saja
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap mereka bertiga petugas ada menyita barang bukti narkoba jenis sabu sebanyak 11 paket, yang mana petugas menemukan saat melakukan pengeledahan didalam kamar No. 210 Hotel Queen City tepatnya didalam laci meja yang berada didalam kamar
- Bahwa terdakwa diajak sdr Imus pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar pagi yang mana saat itu terdakwa berada dirumah tiba-tiba

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sdr Imus datang menjumpai terdakwa yang mana saat itu sdr Imus menanyakan kepada terdakwa kerja atau tidak dan terdakwa jawab kerja lalu terdakwa disuruh izin dan di iming-imingi akan dibayar gaji, lalu terdakwa izin ketempat kerja dan terdakwa langsung diajak oleh sdr Imus yang mana tujuan pertama kerumah sdr Imus sebentar lalu langsung Chek-in dihotel Queen City atas nama sdr Imus skj. 10.00 wita dan mereka masuk kedalam kamar No. 210 Hotel Queen city lalu skj. 13.00 wita baru terdakwa dan sdr Imus mengantarkan barang sabu dengan sistem ranjau kedua tempat didaerah sidomulyo lalu skj. 14.00 wita mereka tida dikamar hotel lagi

- Bahwa tas kecil warna coklat yang disita polisi tersebut yang terdakwa lihat berisi sabu pada saat berada dirumah sdr Imus pada hari Selasa 26 Oktober 2021 subuh skj. 02.30 wita dan dari dalam tas tersebut terdakwa melihat Imus mengambil sabu yang mereka antar ke daerah sidomulyo dengan sistem ranjau pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 skj. 13.00 wita
- Bahwa saat itu terdakwa dijanjikan gaji sebesar Rp. 250.000,- oleh sdr Imus karena terdakwa sudah izin dari tempat kerja terdakwa akan tetapi terdakwa baru diberikan sebesar Rp. 100.000,- saja dan itu pun sudah habis yang mana terdakwa menerimanya saat sdr Imus mengambil terdakwa dirumah pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021.
- Bahwa sidomulyo yang terdakwa maksud adalah yang didaerah Banjarmasin tepatnya dekat pelabuhan trisaksi dan perlu terdakwa jelaskan bahwa mereka melakukan ranjau tersebut pertama disamping tiang listk dan yang kedua didekat bak sampah.
- Bahwa yang menyimpan sabu didalam laci meja adalah sdr Imus sebelum mereka berangkat mengantarkan sabu dengan sistem ranjau didaerah sidomulyo.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui secara pasti pemilik sabu tersebut apakah sdr Imus atau sdr Lukman akan tetapi terdakwa tahu nya sama Imus saja, karena sdr Imus yang mengajak terdakwa untuk mengantarkan sabu
- Bahwa terdakwa sabu satu kali diajak oleh sdr Imus untuk mengantarkan sabu dan perlu terdakwa jelaskan bahwa terdakwa tidak mengetahui dari mana sdr Imus mendapatkan sabu.
- Bahwa terdakwa tidak pernah diajak oleh sdr Imus untuk mengambil sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 subuh hari skj. 02.00 wita saat terdakwa dirumah tiba – tiba sdr Imus datang dan meminta terdakwa untuk membelikan minuman bir sebanyak 1 kaleng, dan setelah terdakwa belikan, sdr Imus mengajak terdakwa untuk kerumahnya untuk minum bir tersebut, dan saat dirumahnya sdr Imus tepatnya didalam kamarnya sambil nimun bir tersebut sdr Imus ada membuka tas kecil warna coklat yang berisi sabu dan saat itu terdakwa sedang main HP dan sempat memfoto sabu tersebut tanpa sepengetahuan sdr Imus dan setelah minum terdakwa pulang kerumah skj 04.00 wita, Lalu skj 07.00 wita sdr Imus datang lagi kerumah terdakwa dan mengajak terdakwa untuk menjumpai kakanya di Hotel Queen City dikamar 111 dan tidak berapa lama kemudian mereka keluar menuju kearah pelabuhan trisakti setelah itu baru terdakwa dan Imus kembali kerumah terdakwa dan saat terdakwa rebahan dirumah sdr Imus pergi tanpa sepengetahuan terdakwa lalu terdakwa menghubunginya menanyakan dimana posisinya dan terdakwa disuruh menunggu saja lalu skj 10.00 wita sdr Imus datang dan memberitahu jika dirinya habis mengantakan kakaknya Lukman kerumah dan saat itu sdr Imus menyuruh terdakwa untuk izin ketempat kerjaan dan menemaninya kerja dan akan diberikan gaji sebesar Rp 250.000 dan setelah terdakwa izin terdakwa langsung dibawa oleh sdr Imus kehotel Queen City ketempat kamar yang dipakai kakanya yaiu kamar 111 akan tetapi saat itu pacar kakaknya masih ada, kemudian sdr Imus membuka kamar lagi dan mendapatkan kamar nomor 210 lalu terdakwa dan Imus masuk kedalam kamar 210 saat terdakwa sedang main Hp terdakwa melihat sdr Imus menyimpan sabu kedalam laci meja sambil membungkus sabu sebanyak 2 bungkus dan tidak berapa lama kemudian skj 13.00 wita sdr Imus mengajak terdakwa untuk mengantarkan sabu tersebut kedaerah sidomulyo yang mana tugas terdakwa hanya menjadi joki saja sesuai arahan dari sdr Imus dan sdr Imus yang meletakkan sabu disamping tiang listik dan disamping bak sampah didaerah sidomulyo setelah selesai mereka langsung balik kedalam kamar 210 Hotel Queen City skj 14.00 wita dan kurang lebih 15 menit mereka berada didalam kamar sdr Lukman datang yang mana saat mereka sedang santai duduk diatas kasur tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar lalu sdr Imus membuka pintu saat itu juga polisi langsung masuk dan menangkap terdakwa , sdr Imus dan sdr Lukman lalu saat petugas melakukan penggeledahan dikamar tersebut polisi menemukan

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 paket sabu didalam laci meja serta barang bukti barang bukti lainnya seperti timbangan digital, plastik klip, Hp.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram).
- 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kottor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram).
- 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam.
- 1 (satu) buah timbangan digital warna silver.
- 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer.
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman).
- 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman).
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN.
- 6 (enam) pack plastik klip).
- 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange.
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik Primadi).
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik Iqbal).
- 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,09 gram (berat bersih 9,71 gram)
- 2 (dua) buah bungkus snack mi GEMEZ Enak.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekitar jam 14.47 wita di kamar 210 Hotel Queen City Jalan Yos Sudarsi Kel. Telaga Biru Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin, terdakwa I LUKMAN ditangkap bersama terdakwa II AHMAD PRIMADI dan terdakwa III MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA, pada saat ditangkap para terdakwa baru selesai makan didalam kamar, barang bukti yang ditemukan adalah 1 buah tas kecil warna coklat merk exploler didalam lemari hotel yang berisi 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kottor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), 1 (satu) buah timbangan

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digital warna hitam dan 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI ditemukan petugas disaku depan sebelah kanan celana yang terdakwa LUKMAN pakai 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman) ditemukan diatas tempat tidur, 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN diparkiran hotel, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange yang ditemukan petugas dibawah meja kamar hotel, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal) juga ditemukan didalam kamar hotel, Tas tempat di temukan sabu dan plastik klip tersebut keduanya milik terdakwa AHMAD PRIMADI, penggeledahan yang dilakukan petugas didalam kamar hotel tersebut disaksikan oleh Security Hotel, Dikantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, terdakwa AHMAD PRIMADI dan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA diminta petugas untuk menyaksikan penimbangan barang bukti sabu, 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram).

- Bahwa 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram) adalah milik orang yang terdakwa LUKMAN panggil BRO, di HP terdakwa LUKMAN beri nama ULAT BULU, nama aslinya terdakwa I Lukman tidak mengetahuinya.
- Bahwa sejak awal kerja dengan sdr BRO/ULAT BULU, terdakwa I sudah 5 (lima) kali diserahkan sabu, yang pertama adalah 100 gram sabu, yang kedua 100 gram sabu, yang ketiga 50 gram sabu, yang ke empat 25 gram, dan yang kelima adalah 100 gram, serahan yang kelima ini lah terdakwa LUKMAN dan terdakwa AHMAD PRIMADI dan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA ditangkap petugas di kamar 210 Hotel Queen City Banjarsin
- Bahwa keuntungan yang terdakwa LUKMAN terima dari sdr BRO/ULAT BULU adalah apabila 100 gran habis semua, terdakwa LUKMAN akan diberi uang Rp. 2.000.000,-, kemudian dari lebihan sabu yang jadi milik terdakwa LUKMAN, terdakwa LUKMAN jual lagi dengan harga Rp.

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



2.000.000,- jadi keuntungan terdakwa LUKMAN apabila 100 gram sabu habis adalah Rp 4.000.000,-, terdakwa LUKMAN hanya memberi kepada terdakwa AHMAD PRIMADI untuk 100 gram sabu terdakwa LUKMAN beri Rp 1.000.000,- untuk upah kepada terdakwa MUHAMMAD IQBAL adalah urusan dari pada terdakwa AHMAD PRIMADI.

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 skj 11.30 wita terdakwa AHMAD PRIMADI menjemput terdakwa MUHAMMAD IQBAL dirumahnya dan mengajak untuk mengantar sabu kepada pembeli. Sembari menunggu perintah dari kakak terdakwa, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI cek in di Hotel Queen City di kamar No. 210 setelah itu sekira 12.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL berada didalam kamar No. 210 dan saat itu terdakwa AHMAD PRIMADI meletakkan tas birisi paket sabu tersebut didalam laci meja kamar, kemudian sekira pukul 13.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI menerima orderan pengantaran sabu kepada 2 orang pemeli, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI ambil sabunya dari dalam tas leci sebanyak 2 paket yang masing-masing paket berat 1 kantong (5 gram), setelah terdakwa AHMAD PRIMADI ambil sabunya kemudian tas nya terdakwa AHMAD PRIMADI simpan kembali di dalam laci, lalu terdakwa AHMAD PRIMADI bersama dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL mengantarkan 2 paket sabu tadi kepada para pembeli, kemudian sekira pukul 14.00 wita setelah selesai pengantaran terdakwa AHMAD PRIMADI beritahu kakaknya, lalu terdakwa AHMAD PRIMADI dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kembali ke kamar No. 210 dan sekitar 14.30 wita kakak terdakwa AHMAD PRIMADI datang ke kamar membawa makanan, namun setelah selesai makan sekira pukul 14.47 wita petugas datang menangkap mereka bertiga di dalam kamar yang akhirnya menemukan paket sabu dalam tas di laci meja kamar
- Bahwa benar untuk upah terdakwa AHMAD PRIMADI biasanya diberi uang dari sebesar dari Rp 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,- namun upah tersebut diberikan apabila terdakwa AHMAD PRIMADI sudah melakukan beberapa kali pengantaran biasanya 5-10 kali pengantaran, sedangkan untuk terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL, dijanjikan oleh terdakwa AHMAD PRIMADI upah sebesar Rp. 250.000,- namun uangnya baru terdakwa AHMAD PRIMADI beri sebesar Rp. 150.000,-.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;
3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungungkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan para terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah beberapa orang yang diketahui bernama LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI, AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA dimana identitas secara lengkap para terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan para terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, para terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang para terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

Ad.2. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud “Pemufakatan Jahat” adalah perbuatan 2 (dua) orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu Organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba .

Bahwa dalam fakta persidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI yang waktu itu berada di warung milik orang tua terdakwa di sebarang Hotel Queen City disatangi oleh kakak terdakwa (Terdakwa LUKMAN) dan menyuruh terdakwa AHMAD PRIMADI untuk mengambil sabu didaerah Jalan Banjar Indah, kemudian terdakwa LUKMAN menyerahkan Hp miliknya kepada terdakwa AHMAD PRIMADI, melalui Hp tersebut terdakwa AHMAD PRIMADI diarahkan oleh seorang laki-laki dengan nomor pribadi untuk ketempat pengambilan sabu, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Vario milik orang tua terdakwa AHMAD PRIMADI ke tempat tersebut, setelah sabu nya diambil dipinggir jalan daerah Banjar Indah Banjarmasin kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI menemui terdakwa LUKMAN dikamar Hotel kamar No. 111 Hotel Queen City dan terdakwa serahkan sabunya yang mana saat itu sabunya sebanyak 1 paket besar, setelah itu terdakwa AHMAD PRIMADI melihat terdakwa LUKMAN membuka paketan sabu yang terdakwa AHMAD serahkan. lalu dirinya bagi – bagi menjadi paketan kecil dengan timbangan digital. Kemudian ketika terdakwa LUKMAN masih membagi-bagi sabu, terdakwa AHMAD PRIMADI keluar untuk jalan – jalan ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kemudian sekira pukul 23.45 wita terdakwa LUKMAN menelpon dan memberitahu terdakwa AHMAD PRIMADI kalau sabu sudah selesai di paket – paket, kemudain terdakwa AHMAD PRIMADI disuruh untuk menemui terdakwa LUKMAN kembali dikamar No. 111, dan saat itu terdakwa AHMAD PRIMADI disuruh oleh terdakwa LUKMAN untuk menyerahkan sabu kepada 3 orang pembeli, yang masing-masing pembeli 1 paket kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI berangkat dengan membawa 3 paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli, setelah selesai pengantaran kemudian kembali menemui terdakwa LUKMAN di kamar Hotel sekira 01.00 wita.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita terdakwa AHMAD PRIMADI menjemput terdakwa MUHAMMAD IQBAL dirumahnya dan mengajak untuk mengantar sabu kepada pembeli. Sembari menunggu perintah dari kakak terdakwa, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI cek in di Hotel Queen City di kamar No. 210 setelah itu sekira 12.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL berada didalam kamar No. 210 dan saat itu terdakwa AHMAD PRIMADI meletakkan tas birisi paket sabu tersebut didalam laci meja kamar, kemudian sekira pukul 13.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI menerima orderan pengantaran sabu kepada 2 orang pemeli, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI ambil sabunya dari dalam tas leci sebanyak 2 paket yang masing-masing paket berat 1 kantong (5 gram), setelah terdakwa AHMAD PRIMADI ambil sabunya kemudian tas nya terdakwa AHMAD PRIMADI simpan kembali di dalam laci, lalu terdakwa AHMAD PRIMADI bersama dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL mengantarkan 2 paket sabu tadi kepada para pembeli, kemudian sekira pukul 14.00 wita setelah selesai pengantaran terdakwa AHMAD PRIMADI beritahu kakaknya, lalu terdakwa AHMAD PRIMADI dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kembali ke kamar No. 210 dan sekitar 14.30 wita kakak terdakwa AHMAD PRIMADI datang ke kamar membawa makanan, namun setelah selesai makan sekira pukul 14.47 wita petugas datang menangkap mereka bertiga di dalam kamar yang akhirnya menemukan paket sabu dalam tas di laci meja kamar
- Bahwa benar untuk upah terdakwa AHMAD PRIMADI biasanya diberi uang dari sebesar dari Rp 500.000,- s/d Rp. 1.500.000,- namun upah tersebut diberikan apabila terdakwa AHMAD PRIMADI sudah melakukan beberapa kali pengantaran biasanya 5-10 kali pengantaran, sedangkan untuk terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL, dijanjikan oleh terdakwa AHMAD PRIMADI upah sebesar Rp. 250.000,- namun uangnya baru terdakwa AHMAD PRIMADI beri sebesar Rp. 150.000,
- Bahwa terdakwa LUKMAN mengajak adik terdakwa yang bernama sdr AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI mengajak terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA, untuk tugas dari terdakwa AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI dan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA hanya meletakkan sabu sesuai perintah terdakwa LUKMAN.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa keuntungan yang terdakwa LUKMAN terima dari sdr BRO/ULAT BULU adalah apabila 100 gram habis semua, terdakwa LUKMAN akan diberi uang Rp. 2.000.000,- , kemudian dari lebihan sabu yang jadi milik terdakwa LUKMAN untuk dijual lagi dengan harga Rp. 2.000.000,- jadi keuntungan terdakwa LUKMAN apabila 100 gram sabu habis adalah Rp 4.000.000,-,

Dengan demikian unsur “ Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa narkotika jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kotor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), yang dalam penguasaan para terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, para terdakwa tidak dapat menunjukkannya. para terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/ persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian para terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum” terpenuhi.

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram;



Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 Oktober 2021 sekira pukul 20.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI yang waktu itu berada di warung milik orang tua terdakwa di sebarang Hotel Queen City disatangi oleh kakak terdakwa (Terdakwa LUKMAN) dan menyuruh terdakwa AHMAD PRIMADI untuk mengambil sabu didaerah Jalan Banjar Indah, kemudian terdakwa LUKMAN menyerahkan Hp miliknya kepada terdakwa AHMAD PRIMADI, melalui Hp tersebut terdakwa AHMAD PRIMADI diarahkan oleh seorang laki-laki dengan nomor pribadi untuk ketempat pengambilan sabu, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI berangkat dengan menggunakan sepeda motor Vario milik orang tua terdakwa AHMAD PRIMADI ke tempat tersebut, setelah sabu nya diambil dipinggir jalan daerah Banjar Indah Banjarmasin kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI menemui terdakwa LUKMAN dikamar Hotel kamar No. 111 Hotel Queen City dan terdakwa serahkan sabunya yang mana saat itu sabunya sebanyak 1 paket besar, setelah itu terdakwa AHMAD PRIMADI melihat terdakwa LUKMAN membuka paket sabu yang terdakwa AHMAD PRIMADI serahkan. lalu dirinya bagi – bagi menjadi paketan kecil dengan timbangan digital. Kemudian ketika terdakwa LUKMAN masih membagi-bagi sabu, terdakwa AHMAD PRIMADI keluar untuk jalan – jalan ke pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kemudian sekira pukul 23.45 wita terdakwa LUKMAN menelpon dan memberitahu terdakwa AHMAD PRIMADI kalau sabu sudah selesai di paket – paket, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI disuruh untuk menemui terdakwa LUKMAN kembali dikamar No. 111, dan saat itu terdakwa AHMAD PRIMADI disuruh oleh terdakwa LUKMAN untuk menyerahkan sabu kepada 3 orang pembeli, yang masing-masing pembeli 1 paket kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI berangkat dengan membawa 3 paket sabu untuk diserahkan kepada pembeli, setelah selesai pengantaran kemudian kembali menemui terdakwa LUKMAN di kamar Hotel sekira 01.00 wita.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 11.30 wita terdakwa AHMAD PRIMADI menjemput terdakwa MUHAMMAD IQBAL dirumahnya dan mengajak untuk mengantar sabu kepada pembeli.

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Sembari menunggu perintah dari kakak terdakwa, kemudian terdakwa AHMAD PRIMADI cek in di Hotel Queen City di kamar No. 210 setelah itu sekira 12.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI bersama dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL berada didalam kamar No. 210 dan saat itu terdakwa AHMAD PRIMADI meletakkan tas birisi paketan sabu tersebut didalam laci meja kamar, kemudian sekira pukul 13.00 wita terdakwa AHMAD PRIMADI menerima orderan pengantaran sabu kepada 2 orang pemeli, kemudain terdakwa AHMAD PRIMADI ambil sabunya dari dalam tas leci sebanyak 2 paket yang masing-masing paket berat 1 kantong (5 gram), setelah terdakwa AHMAD PRIMADI ambil sabunya kemudian tas nya terdakwa AHMAD PRIMADI simpan kembali di dalam laci, lalu terdakwa AHMAD PRIMADI bersama dengan sdr MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL mengantarkan 2 paket sabu tadi kepada para membeli, kemudian sekira pukul 14.00 wita setelah selesai pengantaran terdakwa AHMAD PRIMADI beritahu kakaknya, lalu terdakwa AHMAD PRIMADI dengan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL kembali ke kamar No. 210 dan sekitar 14.30 wita kakak terdakwa AHMAD PRIMADI datang ke kamar membawa makanan, namun setelah selesai makan sekira pukul 14.47 wita petugas datang menangkap mereka bertiga di dalam kamar yang akhirnya menemukan paketan sabu dalam tas di laci meja kamar.

- Bahwa Terdakwa AHMAD PRIMADI dan terdakwa MUHAMMAD IQBAL dalam mengantarkan narkoba jenis sabu mendapatkan perintah dari terdakwa LUKMAN dengan sistem ranjau, dan Bahwa keuntungan yang terdakwa LUKMAN terima dari sdr BRO/ULAT BULU adalah apabila 100 gram habis semua, terdakwa LUKMAN akan diberi uang Rp. 2.000.000,-, kemudian dari lebihan sabu yang jadi milik terdakwa LUKMAN untuk dijual lagi dengan harga Rp. 2.000.000,- jadi keuntungan terdakwa LUKMAN apabila 100 gram sabu habis adalah Rp 4.000.000,-.
- Bahwa petugas menemukan narkoba jenis sabu sebanyak 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram), 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kottor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram), yang akan dijual kembali, selain menemukan narkotikan petugas juga menemukan, 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam, 1 (satu) buah timbangan digital warna silver, 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer, 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman), 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman), 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN, 6 (enam) pack plastik klip, 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange, 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik M. primadi), 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik M. Iqbal), semua barang bukti tersebut ditemukan dikamar No. 210 Hotel Queen City diatas kasur,

- Bahwa selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut. dan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan bukti surat berupa pemeriksaan laboratoris kriminalistik Nomor : Lab : 09344/NNF/2021 dan Nomor : Lab : 09345/NNF/2021 tanggal 12 November 2021, yang ditandatangani oleh Ir. Sapto sri suhartomo selaku Kabidlabfor Polda Jatim pada pokoknya menyimpulkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I” terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Para Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Para Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Para Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Para Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan narkoba.
- Terdakwa LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbeli-belit di persidangan,
- Terdakwa AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI Dan terdakwa MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI**, Terdakwa II. **AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI** dan Terdakwa III. **MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT JOKO SAPUTRA** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan Jahat Secara Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Lebih Dari 5 (Lima) Gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. **LUKMAN NUL HAKIM Als LUKMAN Bin JAMHARI** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun**, Terdakwa II. **AHMAD PRIMADI Als IMUS Bin JAMHARI**, dan kepada Terdakwa III. **MUHAMMAD IQBAL SAPUTRA Als IQBAL Bin RIBUT** masing-masing dengan pidana penjara selama **6 (enam) Tahun**, serta denda masing-masing sebesar **Rp. 2.500.000.000,- (Dua Miliar Lima Ratus Juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara masing-masing selama **3 (tiga) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket sabu dengan berat kotor 45,11 gram (berat bersih 43,99 gram)
 - 9 (Sembilan) pakat sabu dengan berat kottor 47,26 gram (berat bersih 43,68 gram)
 - 1 (satu) ATM Bank BCA No Card 6019-0075-4598-3455 a.n JAMRANI
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna silver
 - 1 (satu) buah tas kecil warna coklat merk Explorer
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna biru dengan nomor simcard 0858-4994-9523 dan 0858-4961-8457 (Milik Lukman)
 - 1 (satu) buah Hp merk Vivo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5053-3834 dan 0858-4994-9524 (Milik Lukman)

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) pack plastik klip)
- 1 (satu) buah tas selempang merk tonga warna hijau-abu-abu-orange
- 1 (satu) buah Hp merk Samsung warna hitam dengan nomor simcard 0895-6061-52881 (milik Primadi)
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0821-5332-6998 (Milik Iqbal)
- 2 (dua) paket sabu berat kotor 10,09 gram (berat bersih 9,71 gram)
- 2 (dua) buah bungkus snack mi GEMEZ Enak

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna hitam dengan Nopol 6512 SN

Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah **Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 21 Pebruari 2022, oleh kami, Heru Kuntjoro, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Masruni, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Agus Subagya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Heru Kuntjoro, S.H., M.H.

TTD

Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

H. Masruni

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 77/Pid.Sus/2022/PN Bjm